



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang  
© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

**EKSISTENSI BANK ASI (AIR SUSU IBU)  
DAN IMPLIKASINYA DALAM HUKUM RAḌĀ'AH  
(STUDI KOMPARATIF IJTIHĀD YŪSUF AL-QARḌĀWĪ DAN  
WAHBAH AL-ZUḤĀILĪ)**

**SKRIPSI**

Disusun sebagai Salah Satu Persyaratan  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)  
pada Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah

Disusun Oleh:

**BINTANG ALFIAH**

NIM: 59310067



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYEKH NURJATI CIREBON**

**2013 M/1434 H**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## IKHTISAR

**BINTANG ALFIAH** : *Eksistensi Bank ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasinya dalam Hukum Raḍā'ah (Studi Komparatif Ijtihād Yūsuf al-Qarḍāwi dan Wahbah al-Zuḥaili)*  
**NIM. 593. 100. 67**

Sekitar lima puluh tahun yang lalu di Eropa, telah berkembang gagasan pendirian *The Human Milk Banking Association* atau Bank ASI (Air Susu Ibu). Pertumbuhannya pesat hingga kini diterapkan di berbagai Negara. Keberadaan Bank ASI (Air Susu Ibu) pada dasarnya memberikan fasilitas dan memiliki tujuan yang mulia untuk membantu bayi-bayi yang lemah dan lahir prematur. Eksistensinya memberikan solusi atas permasalahan yang tengah melanda masyarakat. Akan tetapi dibalik tujuan yang mulia tersebut, dalam perspektif Islam keberadaannya dapat berimplikasi terhadap hukum raḍā'ah yang nantinya akan mengerucut ke dalam pengharaman pernikahan. Untuk membahas masalah Bank ASI ini, peneliti menghadirkan dua tokoh pemikir kontemporer, namun keduanya memiliki corak pemikiran yang berbeda.

Masalah dalam penelitian ini adalah (a) bagaimanakah pendapat Yūsuf al-Qarḍāwidan Wahbah al-Zuḥaili mengenai bank ASI?; (b) bagaimana metode istinbāt hukum yang digunakan Yūsuf al-Qarḍāwidan Wahbah al-Zuḥaili?; dan (c) bagaimanakah implikasi teori pandangan Yūsuf al-Qarḍāwidan Wahbah al-Zuḥaili?.

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pendapat Yūsuf al-Qarḍāwi dan Wahbah al-Zuḥaili mengenai bank ASI; (2) untuk mengetahui metode istinbāt hukum yang digunakan Yūsuf al-Qarḍāwi dan Wahbah al-Zuḥaili; dan (3) untuk mengetahui implikasi teori Yūsuf al-Qarḍāwi dan Wahbah al-Zuḥaili mengenai bank ASI.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang berasal dari sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwi dan pemikiran Wahbah al-Zuḥaili serta literatur-literatur tentang Bank ASI (Air Susu Ibu) dan hukum raḍā'ah yang dapat membantu penelitian ini sehingga akan diperoleh data yang jelas. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah Yūsuf Qarḍāwi tidak menjumpai alasan untuk melarang diadakannya bank ASI, asalkan bertujuan mewujudkan kemaslahatan. Sedang Wahbah al-Zuḥaili tidak membenarkan eksistensi bank ASI, karena institusi semacam itu tidak dibolehkan dari segi syari'ah, yang akibatnya akan merancukan hubungan nasab. Ulama berbeda pendapat menafsirkan QS. An-Nisa/4: 23 terletak dalam kalimat arḍa'na. Yūsuf Qarḍāwi berpendapat bahwa penyusuan yang dianggap benar dari kata tersebut adalah dengan cara menghisap langsung puting payudara, sehingga mekanisme laktasi pada bank ASI (Air Susu Ibu), tidak termasuk dalam hukum raḍā'ah yang dimaksud. Akan tetapi berbeda halnya dengan pendapat Wahbah al-Zuḥaili. Menurutnya, penyusuan yang sesuai acuan syara' adalah segala sesuatu yang sampai ke perut, sehingga praktek yang dilakukan dalam bank ASI (Air Susu Ibu) masuk ke dalam ranah raḍā'ah yang dapat menimbulkan nasab.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  
 2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
 Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Eksistensi Bank ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasinya dalam Hukum Raḍā’ah (Studi Komparatif Ijtihād Yūsuf al-Qarḍāwi dan Wahbah al-Zuḥaili)” oleh **Bintang Alfiah, NIM. 59310067** telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari’ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 14 Februari 2013 skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata satu pada Fakultas Syari’ah.

Cirebon, 14 Februari 2013

### Sidang Munaqosyah

**Ketua,  
Merangkap Anggota**

**Sekretaris,  
Merangkap Anggota**

**H. Ilham Bustomi, M.Ag  
NIP. 19730329 200003 1 002**

**Nursyamsudin, M.A  
NIP. 19710816 200312 1 002**

Anggota

**Penguji I,**

**Penguji II,**

**Dr. H. Kosim, M.Ag  
NIP. 19640104 199203 1 004**

**Ahmad Rofi’i, M.A., LL.M  
NIP. 19760725 200112 1 002**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT. Penguasa Semesta Alam yang meluapkan samudera cinta, rahmat, rahim-Nya, taufik, serta hidaya-Nya. Sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) ini dengan baik, dan lancar. Shalawat serta salam selalu dan senantiasa terlimpahkan kepada sang revolusioner peradaban dunia, kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Seluruh keluarga, kerabat, sahabat, dan ummat Rasulullah SAW, serta orang-orang yang telah mengikuti jejak langkah Beliau sampai akhir zaman, amin. Beliau, Nabi Muhammad SAW. Yang telah menyingkap tabir jahiliyah menuju era kebebasan berpikir, yakni Dīn al-Islām.

Sesungguhnya, penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliaha sebagai wujud dari partisipasi kami dalam mengembangkan, serta mengaktualisasikan ilmu yang telah kami peroleh selama menimba ilmu dibangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dan juga masyarakat pada umumnya.

Untaian ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya saya haturkan untuk orang tua saya tercinta: Ibunda Rubini dan Ayahanda H. Jamzaeni yang tiada henti-hentinya memanjatkan do'a kehadiran Illahi Rabbi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya. Semoga Allah SWT, senantiasa mengampuni dosa dan dan melimpahkan rahmat-Nya kepada orang tua tercinta. Dan juga kepada kakak-kakaku, Dewi Kiftiyah, Aan Fitryana, Ahmad Haikal Thoyyibi dan semua keluarga





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

saya, terimakasih atas bantuan materil dan moril serta dukungannya kepada saya untuk kelancaran skripsi ini.

Rasa hormat yang tulus kepada Bapak Prof. Dr. H. Adang Djumhur S, M.Ag., dan Bapak H. Ilham Bustomi, M.Ag. yang telah memberikan bimbingan luar biasa dan masukan-masukan yang sangat berharga kepada saya untuk kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Bapak Prof. Dr. Maksum Muchtar, M. Ag. Selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Ucapan terimakasih yang sama kepada Bapak Dr. Ahmad Kholiq selaku Dekan Fakultas Syari'ah. Ucapan terimakasih kembali yang amat dalam dan penghargaan yang tulus saya sampaikan kepada Bapak H. Ilham Bustomi, M. Ag., selaku Ketua jurusan al-Ahwal al-Syakhsyiyah, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, yang sangat terbuka mendengarkan keluhan dan masalah, memberikan nasihat dan motivasi, memberikan keyakinan diri bahwa saya mampu merampungkan studi, semoga Allah senantiasa memudahkan urusannya dan membalas jasa-jasa baiknya.

Ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada teman-teman seperjuangan di Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah: Laila Qodriyah yang senantiasa ceria; Khodijah yang semangat; Riadloh yang tengah menanti buah hatinya, semoga Allah menganugrahi anak yang sholih/sholihah; Nurjannah yang selalu ingin mencoba berbagai hal; Ayip, Ozan, Ust. Ade, Kang Ibnu, Cece, Hasbi, Labib, Syaifudin, Miftah, Endang si 'Lelaki Hujan', Syarif, Kiki, Fathur, Emin, dan semua sahabat yang tak dapat saya tuliskan namanya satu persatu, terimakasih atas semuanya, semoga Allah senantiasa meridhoi langkah kita. Aamiin.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Terimakasih kepada sahabat-sahabati di Forum Kajian Kitab Kuning (FK3); kang Shihab, Anis, Ola, Aeni, dan yang lainnya. Serta rekan-rekan di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI); teh Mpit Syahidah, teh Ani, teh Ina, teh Insani, teh Umi, ukh Sumi, ukh Devi, my twin teh Imro'atul Azizah, Akh Yusuf, Akh Dede, Akh Ali, Akh Egi & Ogi, dan yang tak tertulis. Terimakasih saya ucapkan atas pengalaman yang sangat berharga dalam berorganisasi, semangat yang luar biasa '*Jihad fi Sabilillah*'.

Penulis sebagai manusia biasa yang takkan pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharap kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap skripsi ini mampu menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi masyarakat pada umumnya tentu dengan izin dan ridho-Nya

Cirebon, 8 Februari 2013

**BINTANG ALFIAH**  
**Nim: 593. 100. 67**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>IKHTISAR.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>SENANDUNG CINTA .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TARNSLITERASI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Perumusan Masalah .....</b>	<b>13</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>14</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>15</b>
<b>E. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>16</b>
<b>F. Kerangka Pemikiran .....</b>	<b>19</b>
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>24</b>
<b>H. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>27</b>



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan AIN Syekh Nurjati Cirebon.  
 2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan AIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan AIN Syekh Nurjati Cirebon  
 Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

<b>BAB II SEJARAH HIDUP YŪSUF AL-QARḌĀWI DAN WAHBAH AL-ZUḤAILI .....</b>	<b>29</b>
<b>A. Sejarah Hidup YŪsuf al-QarḌāwi.....</b>	<b>29</b>
1. Riwayat YŪsuf al-QarḌāwi.....	29
2. Corak Pemikiran Fikih YŪsuf al-QarḌāwi .....	35
3. Aktivitas dan Karya-karya YŪsuf al-QarḌāwi .....	45
<b>B. Sejarah Hidup Wahbah al-Zuḥaili.....</b>	<b>50</b>
1. Riwayat Wahbah al-Zuḥaili.....	50
2. Corak Pemikiran Fikih Wahbah al-Zuḥaili .....	53
3. Aktivitas dan Karya-karya Wahbah al-Zuḥaili.....	59
 <b>BAB III RAḌĀ’AH DAN BANK ASI (AIR SUSU IBU) .....</b>	<b>64</b>
<b>A. RaḌā’ah.....</b>	<b>64</b>
1. Pengertian RaḌā’ah.....	64
2. Dasar Hukum RaḌā’ah.....	66
3. Syarat dan Rukun RaḌā’ah.....	79
4. Hal-hal yang Menetapkan RaḌā’ah .....	90
<b>B. BANK ASI (AIR SUSU IBU) .....</b>	<b>94</b>
1. Sejarah Bank ASI (Air Susu Ibu) .....	94
2. Faktor Pendorong Pendirian Bank ASI (Air Susu Ibu) .....	98
3. Prosedur Pendonoran dan Pengambilan ASI (Air Susu Ibu) dalam Bank ASI (Air Susu Ibu).....	106





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  
 2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
 Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

**BAB IV ANALISIS PANDANGAN YŪSUF AL-QARḌĀWI DAN WAHBAH AL ZUḤAILI..... 111**

**A. Pendapat YŪsuf al-QarḌāwi Dan Wahbah al-Zuḥaili Tentang Bank ASI (Air Susu Ibu) ..... 111**

**B. Pandangan Dan Metode Istinbaḥ Hukum YŪsuf al-QarḌāwi Dan Wahbah al-Zuḥaili..... 120**

**C. Pandangan Dan Metode Istinbaḥ Hukum YŪsuf al-QarḌāwi Dan Wahbah al-Zuḥaili ..... 140**

**BAB V PENUTUP..... 149**

**A. Kesimpulan..... 149**

**B. Saran ..... 150**

**DAFTAR PUSTAKA**



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keluarga merupakan titik tolak hakiki bagi pembangunan peradaban dan pemikiran umat. Peningkatan kualitas masyarakat tak bisa dilakukan dengan mengesampingkan pembangunan kualitas keluarga. Kebahagiaan jiwa pun tergantung pada kemapanan keluarga.<sup>1</sup> Hal ini berarti, rumah tangga merupakan pusat kesatuan, kebahagiaan dan kesepahaman. Keberlangsungan hidup rumah tangga adalah sarana bagi hadirnya generasi baru. Sementara dalam rumah tangga kehadiran anak merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri.<sup>2</sup> Anak-anak dalam Al-Qur`an disebut sebagai kabar baik<sup>3</sup>, merupakan hiburan dimata<sup>4</sup> dan merupakan perhiasan hidup di dunia ini<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Sayyid Ahmad al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih; Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (tpt: Erlangga, 2008), h. X.

<sup>2</sup> Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak* (Muhammad Jawad Bafaqih, pent.), (Bogor: Cahaya, 2002), cet. 1, h. 30-31.

<sup>3</sup> Redaksi ayatnya sebagai berikut:

بَيْنَكَرِيًّا إِنَّا نَبِئُكَرِكْ بِغُلْمِ اسْمُهُر تَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُر مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴿٧﴾

Artinya: “Hai Zakaria, Sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan Dia.” (QS. Maryam/19: 7)

<sup>4</sup> Berikut adalah untaian ayatnya:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang berkata: Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Furqan/25: 74)

<sup>5</sup> Ayatnya sebagai berikut:

Nabi Saw. menggambarkan kepada kita bahwa dunia anak-anak seperti kehidupan surga, yang sangat menyenangkan bagi orangtuanya.<sup>6</sup> Anak-anak adalah kuncup-kuncup yang akan berkembang dalam kehidupan keluarga yang memberikan janji gemilang pada kehidupan.<sup>7</sup> Tak ayal disebutkan juga bahwa anak merupakan investasi unggul untuk melanjutkan kelestarian peradaban penerus bangsa, maka haruslah diperhatikan hak-haknya. Anak memerlukan perawatan, asuhan, bimbingan dan pendidikan yang benar demi kelangsungan hidupnya.<sup>8</sup>

Syari'at Islam telah menjadikan orang tua bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dengan dasar bahwa anak adalah titipan yang dipercayakan Allah SWT untuk dipelihara dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.<sup>9</sup> Hal ini berarti bahwa Islam memberikan perhatian khusus mengenai kelangsungan hidup anak, mulai ia dalam kandungan, ia dilahirkan sampai menginjak dewasa.

---

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿١٨﴾

Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan." (QS. Al-Kahfi/18: 46)

<sup>6</sup> Maria Ulfah Anshor dan Abdullah Gholib, *Parenting With Love*, (Bandung: Mizania, 2010), cet. 1, h. 60.

<sup>7</sup> Dewan Ulama Al-Azhar, *Ajaran Islam tentang Perawatan Anak* (Alwiyyah Abdurrahman, pent.), (Bandung: Al-Bayan, 1992), cet. VIII, h. 53.

<sup>8</sup> Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), cet. 1, h. 6.

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 32.

Kelahiran seorang bayi merupakan momen penting untuk mengawali kehidupan yang indah dan penuh dinamika.<sup>10</sup> Menurut Dr. Mansur M.A., masa kelahiran merupakan perpindahan dari alam tenang dan terbatas ke dunia yang sangat luas dan beraneka ragam suasana yang berbeda dengan alam kandungan.<sup>11</sup> Sirkulasi darahnya pun menjadi berbeda, tidak seperti ketika si anak masih berada di perut sang ibu, dan paru-parunya mulai berkerja. Si anak mulai merasakan kebutuhan untuk memperbarui keadaannya, maka dia pun mulai menghisap payudara ibunya dengan kuat, berusaha untuk memperoleh sebanyak mungkin makanan.<sup>12</sup> Pada saat inilah peran ibu amat dibutuhkan, kehadiran ibu yang penuh kasih amat penting untuk keberlangsungan hidup seorang bayi karena ibu memiliki apa yang bayi perlukan yakni ASI (Air Susu Ibu).

Di masa bayi, ASI (Air Susu Ibu) merupakan makanan pertama, utama dan terbaik, karena mempunyai kandungan zat kekebalan yang sangat diperlukan untuk melindungi bayi dari berbagai penyakit.<sup>13</sup> ASI (Air Susu Ibu) mempunyai dampak secara langsung dan mendalam terhadap kesehatan jasmani dan rohani anak.<sup>14</sup> Di samping memberikan kepada anak syarat-syarat potensi, kemampuan

<sup>10</sup> Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa....* h. 204.

<sup>11</sup> Mansur, *Mendidik Anak Sejak dalam Kandungan*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), cet. 1, h. 13.

<sup>12</sup> Muhammad Waṣfi, *Mencapai Keluarga Barokah* (Humaidi Syuhud dan Ahmadi Andianto, pent.), (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), cet. 1, h. 458.

<sup>13</sup> Dwi Sunar Prasetyono, *Buku Pintar ASI Eksklusif*, (Yogyakarta: Diva Press, 2009), cet. 1, h. 21.

<sup>14</sup> Harun Yahya juga menerangkan bahwa ASI merupakan cairan tanpa tanding ciptaan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi, serta melindunginya dalam melawan kemungkinan serangan penyakit. Keseimbangan zat-zat gizi dalam ASI berada pada tingkat terbaik, dan air susunya memiliki bentuk paling baik bagi tubuh bayi yang masih muda. Pada saat yang sama, ASI juga sangat kaya sari-sari makanan yang mempercepat pertumbuhan sel-sel otak dan perkembangan





dan tubuh yang sehat, ia juga memiliki dampak yang dalam terhadap pembentukan spiritual rohani anak dan potensi kejiwaannya.<sup>15</sup>

Kaum ibu memiliki tugas untuk menyusui anak-anaknya yang masih bayi, ini merupakan hak alamiyah anak.<sup>16</sup> Islam menghimbau kepada para ibu untuk menyempurnakan dalam menyusui anaknya hingga berumur dua tahun. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ ..... ﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan...” (QS Al-Baqarah/2: 233)

Ayat yang mulia ini mengindikasikan tiga masalah penting: yang pertama adalah isyarat akan adanya ikatan yang kuat antar persusuan (*raḍā’ah*) dengan kehidupan anak yang disusui. Yang kedua, adanya ikatan aktivitas persusuan dengan si ibu yang menyusui. Dan yang ketiga, masa menyusui.<sup>17</sup>

---

sistem saraf. Makanan-makanan tiruan untuk bayi yang diramu menggunakan teknologi masa kini tidak mampu menandingi keunggulan makanan ajaib ini. Karena telah diramu secara istimewa, ASI merupakan makanan yang paling mudah dicerna oleh bayi. Meskipun sangat kaya zat gizi, ASI sangat mudah dicerna oleh sistem pencernaan bayi yang masih rentan. Untuk itulah, bayi mengeluarkan lebih sedikit energi selebihnya untuk kegiatan tubuh lainnya, pertumbuhan, dan perkembangan organ. Lihat Siti Nur Khamzah, *Segudang Keajaiban ASI yang Harus Anda Ketahui*, (Yogyakarta: FlashBooks, 2012), cet. 1, h. 38.

<sup>15</sup> Husein Mazāhiri, *Pintar Mendidik Anak: Panduan Lengkap Bagi Orang Tua, Guru Dan Masyarakat Berdasarkan Ajaran Islam* (Segaf Abdillah Assegaf, pent.), (Jakarta: Lentera, 1999), cet. 2, h. 83.

<sup>16</sup> Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa....* h. 205.

<sup>17</sup> Muhammad Waṣfi, *Mencapai Keluarga Barokah*, h. 457.



Menyusui adalah hal yang alami yang merupakan penyempurnaan dari kehamilan dan kelahiran.<sup>18</sup> Menyusui anak adalah sebuah tugas yang dalam pandangan syari'at ditetapkan untuk ibu, akan tetapi pemilik susu anak adalah ayahnya, bukan ibunya. Dalam potongan ayat diatas disebutkan “*Dan kewajiban Ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf*”, yang dimaksud *al-maulud lahu* (dalam ayat ini) adalah ayah si anak. Sedangkan yang dimaksud *rizq* dan *kiswah* adalah nafkah dan pakaian. Dengan adanya tanggung jawab ayah menafkahi ibu, maka ASI-pun dinisbahkan kepada ayah dan merupakan miliknya..<sup>19</sup>

Kata *al-wālidāt* (الوالدات) dalam penggunaan al-Qur'an berbeda dengan kata *ummahāt* (مهات) yang merupakan bentuk jamak dari kata *umm* (م). Kata *ummahāt* biasanya digunakan untuk menunjuk kepada para ibu kandung, sedangkan *al-wālidāt* maknanya adalah para ibu, baik ibu kandung atau bukan. Ini berarti bahwa, al-Qur'an sejak dini telah menggariskan bahwa air susu ibu, baik susu ibu kandung maupun bukan, adalah makanan terbaik buat bayi setidaknya sampai usia dua tahun. Namun demikian, tentunya air susu ibu kandung yang lebih pantas dari selainnya.<sup>20</sup> Dengan menyusui pada ibunya, sang anak akan memperoleh

<sup>18</sup> Umar Hasyim, *Anak shaleh (Cara Mendidik Anak Dalam Islam) 2*, (Surabaya: Bina Ilmu, tt), h. 77.

<sup>19</sup> Rod Lahij, *Dalam Buaian Nabi: Merajut Kebahagiaan Si Kecil*, (Jakarta: Zahra, 2005), cet. 1, h. 87-88.

<sup>20</sup> M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 1, h. 503-504.



kenikmatan jiwa dan ketenangan emosi serta belaian kasih sayang.<sup>21</sup> Ketika itu bayi mendengar suara detak jantung ibu yang telah dikenalnya secara khusus sejak dalam kandungan. Detak jantung itu berbeda antara seorang wanita dengan wanita lain.<sup>22</sup>

Allah memberikan bimbingan bagi para ibu, hendaknya mereka menyusui anak-anaknya secara sempurna, yaitu selama dua tahun. Mayoritas imam mengatakan bahwa tidak dilarang penyusuan kecuali kurang dari dua tahun. Jadi, apabila bayi yang berusia lebih dari dua tahun menyusu, maka tidak dilarang (diharamkan).<sup>23</sup> Dalam pembahasan tentang “Penyusuan Tidak Diharamkan Kecuali Menyusui Bayi Kurang dari Dua Tahun” Tirmidhi<sup>24</sup> meriwayatkan dari Ummu Salamah, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَا يُحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءُ, وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ ) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ هُوَ وَأَحَاكِمُ

“Tidak diharamkan dari penyusuan kecuali yang dapat mengenyangkan perut pada masa penyusuan dari payudara dan yang terjadi sebelum penyapihan.” (HR Tirmidhi)<sup>24</sup>

<sup>21</sup> Samsul Munir Amin dan Indiriati al-Hafidhoh, *Menanti Sang Buah Hati*, (Jakarta: Amzah, 2010), cet. 2, h. 126.

<sup>22</sup> M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan....*h. 504.

<sup>23</sup> Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Kaṣīr* (Syihabuddin, pent.), (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), jilid I, h. 388.

<sup>24</sup> Hadits lengkapnya sebagai berikut:

حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر ( و فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهي امرأة هشام بن عروة ) عن أم سلمة قالت ۞ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله

Penyusuan yang selama dua tahun itu, walaupun diperintahkan, bukan merupakan perintah wajib karena dipahami dari penggalan ayat yang menyatakan “*Bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.*” Akan tetapi, anjuran ini sangat ditekankan, seolah-olah hampir merupakan perintah wajib. Apabila kedua orang tuanya sepakat untuk mengurangi masa tersebut, maka tidak mengapa. Di sisi lain, masa dua tahun dapat menjadi tolak ukur bila terjadi perbedaan pendapat ketika ibu atau bapak ada yang ingin memperpanjang masa penyusuan.<sup>25</sup>

Dewasa ini, fenomena yang meracau sejalan dengan perubahan nilai masyarakat; jangankan untuk menyempurnakan penyusuan, ibu-ibu bahkan enggan menyusui bayinya. Ada yang disebabkan sang ibu bekerja mencari nafkah atau meniru orang lain yang berhasil membesarkan bayinya hanya dengan susu sapi, atau karena ia telah merasa “modern” sehingga orang yang menyusui bayinya sendiri dianggap “kuno” dan menjadi kehilangan daya tarik sebagai wanita, atau karena susu dalam botol lebih mudah di dapat ditoko-toko dan sebagainya. Padahal terkadang mereka lalai bahwa botol, air dan alat-alat lainnya yang

---

عليه و سلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئاً صحيح

Lihat Sunan At-Tirmidhi li Abi ‘Isa Muhammad ibn ‘Isa ibn Saurah, *Al-Jāmi’ Al-Sōhih*, “Kitab Ar-Raḍqā”, “Bab Mā Jā ʿa Mā dhukiro ar-Raḍā’ah Lā Tuḥarromu Illā Fi Aṣ-Ṣoghōri Dūna Al-Haulaini.”, (Beirut: Dār Al-Kitāb Al-‘Ilmiyyah, tt), juзу as-sālīs, h. 458-459, no. 1152.

<sup>25</sup> M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan....*h. 504.



dipergunakan untuk tempat susu sapi kurang terjamin kebersihannya, sehingga menimbulkan penyakit untuk bayi.<sup>26</sup>

Lain halnya dengan sang ibu yang sakit dan air susunya tidak keluar, masih terdapat alternatif-alternatif lain yang dapat membantu sang ibu agar tetap memberikan ASI (Air Susu Ibu) kepada sang buah hati. Karena, setiap bayi normal akan mendambakan indungan mesra ibunya. Indungan ini menjadi kebutuhan primer dan kebutuhan naluriah, di samping kebutuhan vital untuk mendapatkan ASI (Air Susu Ibu) dan pemeliharaan.<sup>27</sup>

Sekitar lima puluh tahun yang lalu di Eropa, berkembang gagasan pendirian *The Human Milk Banking Association* atau Bank ASI (Air Susu Ibu). Dengan alasan tidak semua ibu dapat menghasilkan ASI (Air Susu Ibu). Ibu yang memiliki ASI (Air Susu Ibu) yang melimpah diharapkan menyumbangkan ASI-nya pada ibu yang kurang beruntung.<sup>28</sup> Hal itu terjadi setelah adanya Bank darah. Mereka melakukannya dengan mengumpulkan ASI (Air Susu Ibu) dari wanita dan

<sup>26</sup> Tidak jarang para ibu yang mempunyai pendapat bahwa menyusui anaknya adalah kebiasaan yang kuno, tidak modern. Maka mereka menyusukan bayinya dengan susu botol. Orang yang hanya mengandalkan bayinya hanya dengan susu kaleng saja, bisa berakibat timbulnya penyakit-penyakit pada bayi, seperti radang usus, infeksi kuning, infeksi pernafasan, radang paru-paru, bronchitis, radang selaput otak dan sebagainya. Bahkan ada dua macam penyakit yang hanya bisa disembuhkan dengan ASI yaitu penyakit bayi yang bernama *Necrotising Enterocolis* (penyakit yang menyerang lambung dengan infeksinya yang sangat hebat) dan *Acreeeder Matitis Enterophatica* (penyakit yang tidak diketahui penyebabnya dan hanya bisa diobati dengan ASI). Menurut hasil penelitian Dr. Penny dan Dr. Andrew Stanway menunjukkan bahwa dengan ASI bagi bayi bisa mengakibatkan sedikitnya resiko terkena infeksi, lebih sedikit laergi, mengurangi penyakit luka usus dan radang usus besar, juga mengurangi kegemukan, menghindari penyakit jantung, mengurangi kerusakan gigi, dan bagi sang ibu dapat mengurangi resiko terserang kanker payudara. Lihat Umar Hasyim, *Anak shaleh....*h. 77.

<sup>27</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Wanita; Mengenal Wanita Sebagai Ibu & Nenek*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), jilid 2, h. 219.

<sup>28</sup> Candra Permadi, "*Bank ASI*", (Diupload pada hari 23 April 211), dalam <<http://kesehatan.kompasiana.com/ibu-dan-anak/2011/04/23/bank-asi/>> diakses pada tanggal 14 Februari 2012, pukul 18:18 WIB.



membelinya kemudian ASI (Air Susu Ibu) tersebut dicampur di dalam satu tempat untuk menunggu orang yang membeli dari mereka.<sup>29</sup>

Dilihat dari segi tujuannya, lembaga ini bermaksud membantu para ibu yang tidak bisa menyusui bayinya secara langsung, sehingga aktivitas mereka tidak terganggu. Tradisi menyusukan bayi kepada orang lain dalam sejarah Islam bukanlah suatu yang asing, karena Rasulullah Saw. sendiri ketika masih bayi juga menyusui kepada seorang wanita Arab Badui yang bernama Halimah as-Sa'diyah. Akan tetapi yang menjadi tradisi dalam Islam tersebut adalah menyusui bayi kepada wanita tertentu yang bisa dikenal identitasnya.<sup>30</sup> Seyogyanya pula calon ibu susu tersebut diberi gaji dengan tepat agar bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik.<sup>31</sup>

Kehadiran Bank ASI (Air Susu Ibu) dengan tujuan yang mulia ini, membawa sebondok kekhawatiran mengenai efek/akibat hukum tentang penyusuan (*raḍā'ah*). Karena diantara akibat penyusuan ini adalah terhalangnya seseorang menikah. Maksudnya, persusuan mengakibatkan anak yang disusui menjadi mahram bagi ibu susuannya, dan haram pula ia menikah dengan anak ibu

<sup>29</sup> Zahrul Bawady, "Bank ASI dalam Pandangan Syari'at Islam", (Diupload pada hari Rabu, 26 Agustus 2009), dalam <<http://mybloglenterahati.blogspot.com/2009/08/bank-asi-dalam-pandangan-syariat-islam.html>> diakses pada tanggal 14 Februari 2012, pukul 18:19 WIB.

<sup>30</sup> Abdul Azis Dahlan, (et. al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), jilid 5, cet. 6, h. 1475.

<sup>31</sup> Ahmad Qoṭṭān, *Ibu Menurut Al-Qur'an Al-Karim* (Nurullah Fauzi Fauzan, pent.), (Surabaya: Diantama, 1998), cet. 1, h. 15.



susuannya. Diharamkan karena penyusuan, apa-apa yang diharamkan karna nasab.<sup>32</sup>

Semenjak diadakannya Bank ASI (Air Susu Ibu), para ulama mengkritisi keberadaannya dengan mengadakan penelitian-penelitian dan diskusi. Seperti halnya lembaga *Majma' Fiqih Islami*, No VI, (6/2), tentang Bank ASI (Air Susu Ibu). Lembaga ini adalah kumpulan dari organisasi Islam yang mengadakan muktamar keduanya di Jeddah, 10-16 *Rabiul Akhir* 1406 H bertepatan dengan tanggal 22-28 Desember 1985. Lembaga ini, dalam keputusannya, menentang keberadaan bank air susu ibu di seluruh negara Islam serta mengharamkan pengambilan susu dari bank tersebut, berdasarkan disiplin ilmu Fiqih dan perbincangan mendalam.<sup>33</sup>

Di Indonesia sendiri secara *konkrit* belum ditemukan lembaga Bank ASI (Air Susu Ibu), akan tetapi terdapat lembaga yang mirip secara praktik memfasilitasi bagi masyarakat yang menginginkan donor ASI (Air Susu Ibu)

<sup>32</sup> Haditsnya sebagai berikut:

وحدثنا هدا بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم

Artinya: Bercerita kepada kami, lalu berkata; bercerita kepada kami Haddab ibn Kholid, lalu berkata; bercerita kepada kami Hammam, lalu berkata; bercerita kepada kami Qatadah dari Jabir ibn Zaid, dari Ibn 'Abbas; Rasulullah SAW diminta untuk menikahi puteri Hamzah, maka beliau bersabda, "Sesungguhnya ia tidak halal bagiku, ia adalah puteri saudara sepersuanku. Diharamkan karena penyusuan apa-apa yang diharamkan karena rahim/nasab." Lihat Imam Abi al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj al-Qushairy an-Naisaburi, *Ṣoḥīḥ Muslim Bi Syarḥ An-Nawāwī*, "Kitab Ar-Raḍā", "Bab Taḥrīm ibnati al-Akh min al-Raḍāh.", (Beirut: Dār Al-Kitāb Al-'Ilmiyyah, tt), juзу at-tāsi', h. 21, no. 12 (1447).

<sup>33</sup> Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir Qur'an Wanita* (Tim Penerjemah Pena, pent.), (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, tt), h. 216.



ataupun yang ingin mendonorkan ASI-nya. Lembaga ini dikenal dengan AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui) yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia.<sup>34</sup> Fenomena ini, menarik MUI (Majelis Ulama Indonesia) untuk bertindak. Tepat pada hari Selasa 27 Juli 2010/17 Sya'ban 1431 H mengeluarkan 7 fatwa, diantaranya adalah membolehkan Bank ASI (Air Susu Ibu) dengan alasan di zaman Nabi Muhammad SAW pun dibolehkan disusui. Bahkan, Nabi pun minum air susu dari bukan ibunya.<sup>35</sup>

Permasalahan Bank ASI (Air Susu Ibu) ini mendorong para ulama kontemporer masa kini untuk berijtihad. Misalnya Dr. Yūsuf al-Qarḍāwī, ia adalah ulama abad ini yang dalam dirinya menyatu berbagai keistimewaan dalam berbagai disiplin ilmu; sebagai ulama fikih dan ahli hadits, seorang da'i dan murabbi, intelektual dan akademisi, ahli sejarah dan politik, kritikus dan ahli berargumentasi, dan berbagai keistimewaan lainnya yang terekam dalam jejak hidupnya selama mengabdikan di jalan dakwah.<sup>36</sup> Beliau tidak menjumpai alasan untuk melarang diadakannya semacam "Bank Susu." Asalkan bertujuan untuk mewujudkan *maṣlāḥat shar'iyah* yang kuat dan untuk memenuhi keperluan yang wajib dipenuhi.

<sup>34</sup> Wardah Fajri, "AIMI Fasilitas Donor ASI", (Diupload pada 16 Mei 2010), dalam <<http://health.kompas.com/read/2010/05/16/02464499/AIMI.Fasilitas.Donor.ASI>> diakses pada tanggal 23 Maret 2012, pukul 12:10 WIB.

<sup>35</sup> Pimpinan Komisi Fatwa Musyawarah Nasional VIII Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa MUI tentang Bank ASI", (Diupload pada 17 September 2010), dalam <<http://asieksklusif.wordpress.com/2010/09/17/fatwa-mui-tentang-bank-asi/>> diakses pada 23 Maret 2012, pukul 12:42 WIB.

<sup>36</sup> Akṛām Kassāb, *Metode Dakwah Yusuf Al-Qarḍāwī* (Muhyidin Mas Rida, pent.), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), cet. 1, h. 5.





Selain itu, ada pula ulama yang semasa Yūsuf al-Qarḍāwī yang tidak membenarkan adanya Bank ASI (Air Susu Ibu), yakni Dr. Wahbah al-Zuhāili. Beliau adalah ulama kontemporer asal suriah yang telah mendalami ilmu fiqh dan ushul fiqh, seorang mufassir yang menjawab permasalahan kontemporer lewat karya-karyanya, serta dikenal pula sebagai ahli dalam bidang *dirāsāt Islām*. Menjawab permasalahan ini, didalam kitab *Fatawā Mu'āṣirah* beliau menyebutkan bahwa mewujudkan institusi bank susu tidak dibolehkan dari segi syariah.<sup>37</sup>

Apabila ditelaah lebih dalam maka akan terlihat bahwa *eksistensi* Bank ASI (Air Susu Ibu) masih diperdebatkan dalam hubungannya dengan hukum *raḍā'ah*. Timbulnya perbedaan pendapat antar ulama pastilah mempunyai suatu argumen dan pendekatan pemikiran, seperti halnya pandangan Yūsuf al-Qarḍāwī dan Wahbah al-Zuhāili. Sebagai bahan hipotesis<sup>38</sup>, bahwasannya terdapat perbedaan pendekatan pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwī dan Wahbah al-Zuhāili dalam menanggapi keberadaan Bank ASI (Air Susu Ibu) dan hubungannya dengan hukum *raḍā'ah*. Sehubungan dengan permasalahan ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Eksistensi Bank ASI (Air Susu Ibu) Dan Implikasinya Dalam Hukum *Raḍā'ah* (Studi Komparatif Ijtihād Yūsuf al-Qarḍāwī Dan Wahbah al-Zuhāili)”.

<sup>37</sup> Ahmad Sarwat, “*Pandangan Islam tentang Bank ASI*”, (Diupload pada 24 November 2011), dalam <<http://asiexklusif.wordpress.com/2010/11/24/pandangan-islam-tentang-bank-asi/>> diakses pada tanggal 23 Maret 2012, pukul 09:31 WIB.

<sup>38</sup> Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan didapat. Tujuan ini dapat diterima apabila peneliti ada cukup data yang untuk membuktikannya. Lihat Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), ed. 1, cet. 4, h. 112.



## B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah ialah usaha untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan penelitian apa saja yang perlu dijawab atau dicarikan jalan pemecahannya.<sup>39</sup> Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diungkapkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

### 1. Identifikasi Masalah

#### a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian skripsi ini meliputi Fiqh Munākāḥat dalam kajian tentang Bank ASI (Air Susu Ibu) dan implikasinya dalam hukum *raḍā'ah*.

#### b. Pendekatan Penelitian

Metode dalam masalah ini adalah dengan menggunakan pendekatan normatif deskriptif analisis.

#### c. Jenis Masalah

Jenis masalah penelitian ini adalah adanya ketidaksamaan pandangan/pendapat antara Yūsuf al-Qarḍāwi dan Wahbah al-Zuḥaili.

### 2. Pembatasan Masalah

Pokok kajian skripsi ini adalah hanya dibatasi mengenai konsep Bank ASI (Air Susu Ibu) dan implikasinya dalam hukum *raḍā'ah*, studi komparatif pandangan Yūsuf al-Qarḍāwi dan Wahbah al-Zuḥaili.

<sup>39</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), ed. 2, cet. 1, h. 27.



### 3. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimanakah pendapat Yūsuf al-Qarḍāwi dan Wahbah al-Zuḥaili mengenai Bank ASI (Air Susu Ibu) dan implikasinya terhadap hukum *raḍā'ah*?
- b. Bagaimana metode istinbāṭ hukum yang digunakan oleh Yūsuf al-Qarḍāwi dan Wahbah al-Zuḥaili tentang Bank ASI (Air susu Ibu) terhadap hukum *raḍā'ah*?
- c. Bagaimana implikasi teori dan analisis pendapat Yūsuf al-Qarḍāwi dan Wahbah al-Zuḥaili tentang Bank ASI (Air susu Ibu) terhadap hukum *raḍā'ah*?

### C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana terdapat pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pendapat Yūsuf al-Qarḍāwi dan Wahbah al-Zuḥaili mengenai Bank ASI (Air Susu Ibu) dan implikasinya terhadap hukum *raḍā'ah*.
- 2) Untuk mengetahui metode istinbāṭ hukum yang digunakan oleh Yūsuf al-Qarḍāwi dan Wahbah al-Zuḥaili tentang Bank ASI (Air susu Ibu) terhadap hukum *raḍā'ah*.
- 3) Untuk mengetahui implikasi teori dan analisis pendapat Yūsuf al-Qarḍāwi dan Wahbah al-Zuḥaili tentang Bank ASI (Air susu Ibu) terhadap hukum *raḍā'ah*.



#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat ditinjau dari segi teoritis dan praktis, uraiannya sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dalam memberikan informasi dan perluasan teori dibidang *fiqh* kontemporer, yaitu mengenai pembahasan adanya Bank ASI (Air Susu Ibu) dan kaitannya dalam hukum *raḍā'ah*. Manfaat yang diharapkan selanjutnya, karya ini dapat memperluas khazanah keilmuan yang dapat dijadikan sebagai bahan bacaan, diskusi serta sumber kepustakaan mengenai Bank ASI (Air Susu Ibu) dan kaitannya dalam hukum *raḍā'ah*, sehingga dapat menjadi penunjang untuk penelitian selanjutnya.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Kepada penulis, dapat menambah karya sekaligus dijadikan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Jurusan Aḥwāl Al-Shakhṣiyyah.
- b. Kepada masyarakat diharapkan mampu memahami kejelasan hukum Bank ASI (Air Susu Ibu) dan memberikan penjelasan perbedaan pemikiran akan adanya Bank ASI (Air Susu Ibu) serta kaitannya dengan hukum *raḍā'ah* dalam ranah dua atmosfer pendapat yang berbeda yakni menurut pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwi dan Wahbah al-Zuhaili.





Masyarakat diharapkan pula mampu bersikap lebih bijak terhadap perkembangan zaman mengenai pendirian beberapa Bank ASI (Air Susu Ibu) yang telah dilaksanakan oleh beberapa negara di Eropa yang kelak pergeseran perkembangan tentang pendirian Bank ASI (Air Susu Ibu) mengarah pula dan diberlakukan ditengah masyarakat Indonesia. Hal ini bersifat niscaya, mungkin saja bisa terjadi. Apalagi dengan adanya fatwa MUI yang membolehkan Bank ASI (Air Susu Ibu) dengan menyuguhkan syarat-syarat tertentu.

- c. Kepada kalangan akademisi, diharapkan mampu mengasah sensifitas perhelatan pemikiran-pemikiran mengenai hal-hal yang bersifat baru. Dengan menganalisis dua contoh pemikiran yang berbeda baik pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwi maupun pemikiran Wahbah al-Zuḥaili mengenai eksistensi Bank ASI (Air Susu Ibu) dan kaitannya dalam hukum *raḍā'ah*, dapat menambah pengetahuan dan wawasan ilmiah serta wahana kreatifitas berpikir baik secara teoritis dan praktis.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu amat penting dicantumkan, guna menghindari perilaku plagiat yang berujung pada kemandulan pemikiran dengan meniru karya orang lain. Pada dasarnya diwilayah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, penelitian tentang Bank ASI (Air Susu Ibu) dan implikasinya dalam hukum *raḍā'ah* (studi komparasi pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwi dan Wahbah al-Zuḥaili), belum pernah



dilakukan dan ditemukan. Akan tetapi apabila *searching* di internet maka akan didapatkan beberapa *keyword* kajian sejenis.

Sebagai upaya mempertahankan keaslian karya, berikut akan diuraikan persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian sejenis yang telah ada seperti yang dimaksud:

1. “Implikasi Bank ASI Terhadap Hukum *Raḍā’ah* (Wacana Pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwi)”<sup>40</sup>

Nama : Afdhalul Ulfa

Univ. : IAIN Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh

Jenis/Tahun : Skripsi/2010

PERSAMAAN	PERBEDAAN
Dalam skripsi ini sama-sama membahas mengenai implikasi Bank ASI (Air Susu Ibu) dengan hukum <i>raḍā’ah</i> .	Yang membedakan dengan penelitian ini adalah; dalam skripsi Afdhalul Ulfa hanya menyajikan satu analisis ulama yakni dalam perspektif Yūsuf al-Qarḍāwi saja. Inti pembahasannya meliputi argumen-argumen Yūsuf al-Qarḍāwi yang membolehkan Bank ASI (Air Susu Ibu).

2. “Bank ASI Dan Implikasi Hukumnya Dalam Perkawinan Islam Menurut Wahbah al-Zuḥaili Dan Yūsuf al-Qarḍāwi”<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Shariah Aḥwālū-Shakḥsiyah IAIN Ar-Raniry, 2010. Sumber: <<http://sasarraniry.wordpress.com/3-judul-skripsi-2010/>> diakses pada 7 Februari 2012, pukul 17:27 WIB.



Nama : Ahmad Rusdin Nur  
 Univ. : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
 Jenis/Tahun : Skripsi/2011

PERSAMAAN	PERBEDAAN
Sama-sama membahas mengenai implikasi Bank ASI (Air Susu Ibu) dan analisis dua pendapat ulama yang sama.	Yang membedakan dengan penelitian ini; dalam skripsi Ahmad Rusdin Nur mengimplikasikan Bank ASI (Air Susu Ibu) dengan hukum perkawinan. Titik tekannya mengenai hubungan Bank ASI (Air Susu Ibu) dengan perkawinan.

3. “Donor ASI (Air Susu Ibu) Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Kemahraman”<sup>42</sup>

Nama : Istianah  
 Univ. : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
 Jenis/Tahun : Skripsi/2010

PERSAMAAN	PERBEDAAN
Dalam skripsi ini sama-sama membahas mengenai ASI (Air Susu Ibu) yang disalurkan kepada bayi lain (bukan kandung).	Yang membedakan dengan penelitian ini adalah; dalam skripsi Istianah mengimplikasikan Donor ASI (Air Susu Ibu) dengan hukum kemahraman. Titik tekan pembahasannya mengenai hubungan dan efek hukum dari aktivitas pendonoran ASI

<sup>41</sup> Perpustakaan Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009-2011. Sumber: <<http://digilib.uin-suka.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=digilib-uinsuka--ahmadrusdi-6027>> diakses pada 7 Februari 2012, pukul 17:20 WIB.

<sup>42</sup> Perpustakaan Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009-2011. Sumber: <<http://digilib.uin-suka.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=digilib-uinsuka--ahmadrusdi-6027>> diakses pada 7 Februari 2012, pukul 17:23 WIB.



	(Air Susu Ibu) dengan kemahraman. Serta berisi muatan materi hukum yang bersifat umum, tidak berpihak pada satu/dua pendapat ulama.
--	---

## F. Kerangka Pemikiran

Islam adalah agama dan cara hidup berdasarkan syariah Allah yang terkandung dalam kitab al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw.. Setiap orang yang mengintegrasikan dirinya kepada Islam, wajib membentuk seluruh hidup dan kehidupannya berdasarkan syari'ah yang termaksud dalam al-Qur'an dan sunah. Sebagaimana diungkap oleh Yūsuf al-Qarḍāwi, syariah Ilahi yang tertuang dalam al-Qur'an dan sunah merupakan dua pilar kekuatan masyarakat Islam dan agama Islam merupakan suatu cara hidup dan tata sosial yang memiliki hubungan integral, utuh menyeluruh dengan kehidupan yang idealnya Islam ini tergambar dalam dinamika hukum Islam yang merupakan suatu hukum yang serba cukup.<sup>43</sup>

Pengejawantahan syari'at Islam seperti yang termaktub dalam kedua sumber diatas, dewasa ini tidaklah semudah memutarakan telapak tangan. Era mekanisasi dan modernisasi telah menempatkan manusia sedemikian rupa menjadi bagian dari perkembangan yang penuh dengan kontroversi, tantangan dan

<sup>43</sup> Yūsuf al-Qarḍāwi, *Malāmih al-Mujtamā al-Muslim Alladhī Nanshudduhu*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993), h. 51. Dikutip oleh Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 47.





persaingan, yang menyebabkan munculnya nilai dan kebutuhan baru bagi mereka yang tidak lagi sekedar sederhana.<sup>44</sup>

Perubahan sosial dalam masyarakat modern menuntut adanya perubahan dibidang hukum. Perubahan hukum merupakan hal yang *inheren* (melekat) dalam ajaran Islam. Karena ajaran Islam ada yang bersifat statis (*qat'i*) dan tidak berubah sepanjang zaman, dan ada yang bersifat elastis (*zanni*), dapat berubah sesuai dinamika zaman.<sup>45</sup> Sehubungan dengan itu, terdapat ungkapan yang kerap kali muncul di kalangan pakar hukum Islam, yaitu “*al-Shāri’ah al-Islāmiyah ṣāliḥatun li kulli zamān wa makān* (Syari’at Islam pantas untuk dipedomani dalam segala waktu dan tempat)”<sup>46</sup>

Perubahan hukum itu dimaksudkan agar hukum tersebut betul-betul mampu merealisasikan tujuan syari’at Islam. Dalam hal ini, Abdul Wahab Khallaf mengatakan: “Tujuan syarak adalah *maṣlahāt* (kemashlahatan, mashlahat), dimana terdapat *maṣlahāt* di situlah hukum Allah”.<sup>47</sup> Selain itu, Ibnul Qayyim berpendapat: “Dasar syariat ialah kemashlahatan hamba dunia akhirat. Semua bentuk syariat memenuhi rasa keadilan, rahmat dan mengandung hikmat. Setiap masalah yang menyimpang dari aspek keadilan, tidak terpenuhinya unsur rahmat dan merebaknya bentuk-bentuk *mafsadāt* dan kesia-siaan bukan dinamakan

<sup>44</sup> Wahbah Zuḥaili, *Konsep Darurat Dalam Islam; Studi Banding Dengan Hukum Positif*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 1997), cet. 1, h. vii.

<sup>45</sup> Badri Khaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), cet. 1, h. 15.

<sup>46</sup> Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, (Jakarta: Logos, 1999), cet. 1, h. ix.

<sup>47</sup> Iskandar Usman, *Istihsan Dan Pembaruan Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), ed. 1, cet. 1, h. 182.



syariat. Syariat itu ialah keadilan Allah diantara hamba-Nya, rahmat Allah diantara makhluk-Nya, bayangan Allah di bumi-Nya dan hikmah-Nya yang menunjukkan kepada-Nya dan kebenaran Rasul-Nya.”<sup>48</sup>

Para ulama senantiasa berdiri tegak sesuai dengan fungsi dan proporsinya. Mereka mampu mengembangkan ajaran-ajaran Islam lengkap dengan cara pengambilan keputusan terhadap masalah keagamaan dengan menggunakan metode penelitian yang mendalam disertai ijtihad yang sungguh-sungguh. Hal ini sesuai dengan pendapatnya Imam Ash-Shāṭibī bahwa para ulama adalah pembuat undang-undang sehingga wajib ditaati hasil-hasil ijtihadnya selama mereka sesuai antara ucapan dengan perbuatan (satunya kata dalam perbuatan). Ini sebetulnya pengertian hakiki tentang “*khālifah*” yang artinya merupakan kepemimpinan/pengganti Allah di bumi.<sup>49</sup>

Berdasarkan hal itu, kondisi hukum Islam kita apabila tanpa upaya pengembangan melalui proses ijtihad secara maksimal yang sudah barang tentu melalui aktor intelektualnya (ulama dan cendekiawan), maka ia tidak akan dapat menghadapi suatu yang bergerak bahkan menjawab perkembangan zaman yang semakin kompleks.<sup>50</sup> Ijtihad merupakan dinamika ajaran Islam yang keberadaannya harus dipertahankan untuk menciptakan kehidupan yang kreatif. Hal ini

<sup>48</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), cet. 3, h. 11.

<sup>49</sup> Ash-Shāṭibī, *al-Muwāfaqat*, jil. IV, h. 244-246. Dikutip dalam Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), ed. 2, cet. 2, h. 15.

<sup>50</sup> Muhammad Asrori, *Studi Islam Kontemporer*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), cet. 1, h. 4.



disebabkan Al-Qur`an hanya memuat permasalahan-permasalahan secara garis besar. Manusia harus mampu menerjemahkan dan menjabarkan nash-nash Al-Qur`an yang masih garis besar itu ke dalam realitas kehidupan masyarakat yang dinamis dan selalu berubah. Jika semangat ijtihad ini ditinggalkan umat Islam, yang terjadi adalah stagnasi, padahal Al-Qur`an selalu relevan dengan gerak dan dinamika masyarakat.<sup>51</sup>

Ijtihad terus menerus digaungkan oleh para ulama dahulu hingga sekarang. Mereka menentang sikap jumud, statis, dan mandeg. Mereka mengibarkan bendera bahwa ijtihad terbuka tidak tertutup. Para ulama klasik dan kontemporer menyerukan pentingnya ijtihad, sejalan dengan perkembangan zaman. Sebut saja ulama klasik seperti Imam al-Ghazali dalam *al-Mustaşfā*, Imam al-Shaukani dalam bukunya *Irshād al-Fukhūl* membicarakan pentingnya Ijtihad. Disamping juga ulama seperti Ibn Taimiyyah, Ibn Qudāmah, Ibn Qayyim al-Jauziyah, termasuk ulama kontemporer seperti Abdul Wahab Khalaf, Yūsuf al-Qarḍāwi, Wahbah al-Zuhaili, dan Ali Jum`ah.<sup>52</sup>

Bagi Wahbah al-Zuhaili, tuntutan perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan di masa ini mengharuskan kita untuk menggunakan ijtihad sebagai instrumen pengambilan hukum.<sup>53</sup> Menurutnya, syari`at Islam bersasaran untuk memelihara butir-butir yang dikenal dengan istilah *kulliyāt al-khāms* (universalitas

<sup>51</sup> Badri Khaeruman, *Hukum Islam Dalam....*h. 78-79.

<sup>52</sup> Shobahussurur, "Wahbah Zuhaili dan Ijtihad Kontemporer", (Diupload pada 13 Agustus 2010), dalam <<http://as-salafiyah.blogspot.com/2010/08/wahbah-zuhaili-dan-ijtihad-kontemporer.html>> diakses pada tanggal 26 April 2012, pukul 10:24 WIB.

<sup>53</sup> *Ibid.*



yang lima) dan *al-darūriyāt al-khāms* (lima macam kepentingan vital), yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dan untuk memelihara lima kepentingan ini, terdiri dari tiga tingkatan sesuai arti penting dan bahayanya. Tingkatan-tingkatan ini dikenal dengan istilah *al-darūriyāt*, *al-hājjiyād* dan *al-tahsīniyāt*.<sup>54</sup>

Sedang menurut Yūsuf al-Qarḍāwi, ijtihad kontemporer bukan hanya jaiz (boleh) akan tetapi lebih kepada fardhu kifayah bagi setiap muslim. Di antara manhaj yang dipergunakan oleh Yūsuf al-Qarḍāwi adalah bersikap moderat (pertengahan), antara *tafriṭ* (memperingan) dengan *ifraṭ* (memberat), antara orang-orang yang hendak melepaskan ikatan-ikatan hukum yang telah tetap dengan alasan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman – seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang mengabdikan diri kepada modernisasi – dengan orang-orang yang hendak membakukan dan membekukan fatwa-fatwa dan ungkapan-ungkapan terdahulu karena menganggap suci segala sesuatu yang dahulu.<sup>55</sup> Untuk membumikan sikapnya yang moderat, Yūsuf al-Qarḍāwi telah memunculkan istilah baru dalam diskursus ijtihad kontemporer, yakni istilah “*ijtihād intiqā’iy*” dan “*ijtihād insyā’iy*” serta ijtihad integrasi antara *ijtihād intiqā’i* dan *ijtihād insyā’i*.<sup>56</sup>

<sup>54</sup> Wahbah Zuḥaili, *Konsep Darurat Dalam...*h. 51.

<sup>55</sup> Yūsuf al-Qarḍāwi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1997), cet. 1, h. 108.

<sup>56</sup> Yūsuf al-Qarḍāwi, *Masyarakat Berbasis Syariat Islam, Akidah, Ibadah, Akhlak* (Abdus Salam Masykur, pent), (Solo: Era Intermedia, 2003), cet. 1, h. 125.





## G. Metode Penelitian

Abdullah Kelib menyatakan bahwa metode penelitian merupakan salah satu bentuk penerapan metode-metode ilmiah dalam rangka memecahkan masalah, pengembangan ilmu pengetahuan dan mencari kebenaran yang dilakukan secara sistematis, berencana dan mengikuti konsep ilmiah.<sup>57</sup> Metode penelitian dalam skripsi ini akan diuraikan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang berasal dari sumber-sumber kepustakaan, baik berupa buku, makalah, artikel dan lain-lainnya yang berkaitan dengan pemikiran Yūsuf al-Qardāwī dan pemikiran Wahbah al-Zuhaili serta literatur-literatur tentang Bank ASI (Air Susu Ibu) dan hukum *raḍā'ah* yang dapat membantu penelitian ini sehingga akan diperoleh data yang jelas.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian penulisan skripsi ini adalah *deskriptif-analitis*, artinya penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap tentang keadaan, karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok, atau keadaan) dan untuk menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi.<sup>58</sup> Dalam penelitian ini,

<sup>57</sup> Abdullah Kelib, *Metodologi Penelitian Righ dan Hukum Sekuler*, dikutip dari Suharsini Harikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), cet. 1, h. 12.

<sup>58</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Garanit, 2000), cet. 1, h. 58.



penulis berusaha memaparkan pandangan Yūsuf al-Qarḍāwi dan Wahbah al-Zuḥaili agar diperoleh suatu *eksplikasi* yang jelas mengenai Bank ASI (Air Susu Ibu) dan hubungannya dengan hukum *raḍā'ah*.

### 3. Desain Penelitian

Subyek penelitian pada skripsi ini adalah pembahasan seputar Bank ASI (Air Susu Ibu) yang dikaitkan dengan hukum *raḍā'ah*. Dengan demikian, atas adanya suatu pemaparan yang komprehensif dapat dirasakan kejelasan hukum akan keberadaan Bank ASI (Air Susu Ibu) dan tidak lagi merta menerka-nerka dalam kegamangan mengenai kaitan Bank ASI (Air Susu Ibu) dalam hukum *raḍā'ah*.

Dalam hal ini, penulis menyajikan dua perbedaan pendapat ulama mengenai subyek penelitian diatas, dimana dua pemikiran inilah yang menjadi obyek penelitian dalam skripsi ini; antara lain pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwidan Wahbah al-Zuḥaili. Masing-masing mempunyai cara dan pendefinisian berbeda mengenai Bank ASI (Air Susu Ibu). Berangkat dari itulah, maka data yang diperlukan akan digali melalui kajian pustaka, setelah ditemukan maka akan dikomparatifkan atas dua pemikiran.

### 4. Sumber Data

Layaknya penelitian normatif lainnya, studi ini menekankan pada penggledahan terhadap pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwidan pemikiran Wahbah



al-Zuhaili, kajiannya pula dalam ranah *fiqh* kontemporer. Oleh karena itu, bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini bersumber pada:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung.<sup>59</sup> Sumber data primer dalam hal ini antara lain:

- ✓ *Hadyul Islām Fatāwī Mu'āṣirah*, karya Yusuf al-Qardhawi
- ✓ *Al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu*, karya Wahbah al-Zuhaili

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mendukung dan melengkapi sumber data primer.<sup>60</sup> Adapun sumber-sumber data tersebut adalah:

- ✓ *Tafsir Qur`an Wanita*, karya Imad Zaki al-Barudi.
- ✓ Ensiklopedi Hukum Islam, disusun oleh Abdul Aziz Dahlan
- ✓ *Masāil Fiqhiyah al-Hadīthah* Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam, karya M. Ali Hasan.
- ✓ Metode Dakwah Yūsuf al-Qarḍāwi, karya Syaikh Akram Kassab.
- ✓ Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial, karya Badri Khaeruman.
- ✓ Problematika Hukum Islam Kontemporer (II), penulis anggota IKAPI bekerjasama dengan Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK)

<sup>59</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar-Dasar Metode Teknik)*, (Bandung: Tarsito, 1990), h. 134.

<sup>60</sup> *Ibid.*



#### 4. Metode Analisis

Dalam menganalisis data, penulis akan menggunakan dua metode, yaitu:

##### 1) Metode Komparatif

Dengan metode ini, penulis membandingkan beberapa pendapat para ulama dalam menyikapi problematika Bank ASI (Air Susu Ibu), sehingga dapat mengambil kesimpulan dari pandangan mereka. Adapun upaya komparatif tersebut akan dilakukan melalui analisis pendekatan pemikiran dan hal-hal yang dipertimbangkan oleh Yūsuf al-Qarḍāwi dan Wahbah al-Zuḥaili dalam menanggapi adanya Bank ASI (Air Susu Ibu) yang diimplikasikan dalam hukum *raḍā'ah*.

##### 2) Metode Interpretasi

Dimaksudkan menafsirkan pendapat yang berkaitan dengan hukum *raḍā'ah*. Penerapan metode interpretasi atau penafsiran mengimplementasikan penggunaan analisis yang disebut *content analysis*.

#### H. Sistematika Penulisan

Adapun pembahasan penelitian akan disusun secara sistematis agar lebih mudah memahami pembahasan penelitian ini, uraiannya sebagaimana berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**, dalam bab ini penulis membahas latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,





penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II : SEJARAH HIDUP YŪSUF AL-QARḌĀWĪ DAN WAHBAH AL-ZUḤAILI**, yang terdiri dari (1) Sejarah hidup Yūsuf al-Qarḍāwī; riwayat Yūsuf al-Qarḍāwī, corak pemikiran fikih Yūsuf al-Qarḍāwī, aktivitas dan karya-karya Yūsuf al-Qarḍāwī. (2) Sejarah hidup Wahbah al-Zuḥaili; riwayat Wahbah al-Zuḥaili, corak pemikiran fikih Wahbah al-Zuḥaili, aktivitas dan karya-karya Wahbah al-Zuḥaili.

**BAB III : RAḌĀ'AH DAN BANK ASI (AIR SUSU IBU)**, yang meliputi pembahasan mengenai (1) Raḍā'ah; pengertian *raḍā'ah* dan dasar hukumnya, syarat dan rukun *raḍā'ah*, hal-hal yang menetapkan *raḍā'ah*. (2) Bank ASI (Air Susu Ibu); sejarah Bank ASI (Air Susu Ibu), faktor pendorong pendirian Bank ASI (Air Susu Ibu), serta prosedur dalam pendonoran dan pengambilan susu di Bank ASI (Air Susu Ibu).

**BAB IV : ANALISIS PANDANGAN YŪSUF AL-QARḌĀWĪ DAN WAHBAH AL-ZUḤAILI**, pada bab ini akan dibahas terlebih dahulu pendapat Yūsuf al-Qarḍāwī dan Wahbah al-Zuḥaili tentang Bank ASI (Air Susu Ibu), metode *istinbāt* hukum Yūsuf al-Qarḍāwī dan Wahbah al-Zuḥaili dan implikasi teori serta analisis pendapat Yūsuf al-Qarḍāwī dan Wahbah al-Zuḥaili tentang Bank ASI (Air Susu Ibu) terhadap hukum *raḍā'ah*.

**BAB V : PENUTUP**, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.





## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur`an al-Karim.

### Buku:

Adi, Rianto. 2000. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Garanit.

Ali, Zainuddin. 2010. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Anshor, Maria Ulfah dan Abdullah Gholib. 2010. *Parenting With Love*. Bandung: Mizania.

Anwar, Syahrul. 2010. *Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Arifin, Gus. 2010. *Menikah untuk Bahagia*. Jakarta: Kompas Gramedia.

Asqalani, Al-, Ibnu Hajar. 2003. *Bulūghu Al-Marām Min Adillati Al-aḥkām*. Mesir: Darul ‘Aqidah.

Asrori, Muhammad. 2009. *Studi Islam Kontemporer*. Malang: UIN-Malang Press.

Athīr, Al-, Ibnu. tth. *an-Nihāyah fī Gharīb al-Hadīth wa al-Athār*. Mekkah: Dār al-Baaz.

Bāqi, Al-, Muhammad Fuad ‘Abd. tth. *Al-Mu’jam Al-Mufahras Li Al-Fādz Al-Qurān Al-Karīm*. Indonesia: Maktabah Dahlan.

Bahiyatun. 2009. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Nifas Normal*. Jakarta: EGC.

Banna, Hasan, Al-. 2009. *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*. Surakarta: Era Intermedia.

Barudi, Imad Zaki, Al-. tt. *Tafsir Qur’an Wanita*. Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara.

Dahlan, Abd. Rahman. 2010. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.

Dahlan, Abdul Azis (et. al.). 2003. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  
2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

- \_\_\_\_\_. 2000. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Dewan Ulama Al-Azhar. 1992. *Ajaran Islam tentang Perawatan Anak*. Bandung: Al-Bayan.
- Djakfar, Muhammad. 2007. *Agama, Etika, Dan Ekonomi Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah*. Malang: UIN Press.
- Eisenberg, Arlene. 1997. *Bayi Pada Tahun Pertama: Apa Yang Anda Hadapi Bulan Per Bulan*. Jakarta: Arcan.
- Fannani, Al-, Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari. 1994. *Fath al-Mu'in*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Fatah, Rohadi Abdul. 2010. *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam*,. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ghazali, Mohd. Rumaizuddin. 2009. *10 Tokoh Sarjana Islam Paling Berpengaruh*. Selangor: PTS Islamika.
- H, Arini. 2012. *Mengapa Seorang Ibu Harus Menyusui?*. Jogjakarta: FlashBooks.
- Hakim el-Hamidy, Abdul. 2008. *Cinta untuk Ar-Rahman (kisah-kisah menakjubkan dan memantapkan keyakinan)*. Jakarta: Republika.
- Hakim, Atang Abd. dan Jaih Mubarok. 2003. *Metodologi Studi Islam*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Hamdan, Ibnu. 1380 H. *Shifat al-Fatawa wa al-Mufti wa al-Mustafti*. Damsyiq: al-Maktab al-Islami.
- Harikunto, Suharsini. 1993. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasyim, Umar. tt. *Anak shaleh (Cara Mendidik Anak Dalam Islam) 2*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hazm, Ibnu. 1984. *al-Muhallā bi al-Asār*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Jāziri, Al-, Abdurrahman. 1969. *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah*. Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-'Arabīy.
- Jassas, Al-, Abu Bakar. 1993. *Aḥkām al-Qurān*. Beirut: Dar al-Fikr.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan AIN Syekh Nurjati Cirebon.  
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan AIN Syekh Nurjati Cirebon.

- Jauziyah, Al-, Ibnul Qayyim. 2007. *Fiqih Bayi*. Jakarta: Fikr.
- Kartono, Kartini. 1992. *Psikologi Wanita; Mengenal Wanita Sebagai Ibu & Nenek*. Bandung: Mandar Maju.
- Kassāb, Akṛām. 2010. *Metode Dakwah Yusuf Al-Qardhawi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Khaeruman, Badri. 2010. *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*. Bandung: Pustaka Setia.
- Khamzah, Siti Nur. 2012. *Segudang Keajaiban ASI Yang Harus Anda Ketahui*. Yogyakarta: FlashBooks.
- Lahij, Rod. 2005. *Dalam Buaian Nabi: Merajut Kebahagiaan Si Kecil*. Jakarta: Zahra.
- Mansur. 2004. *Mendidik Anak Sejak dalam Kandungan*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Mansur. 2005. *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mazāhiri, Husein. 1999. *Pintar Mendidik Anak: Panduan Lengkap Bagi Orang Tua, Guru Dan Masyarakat Berdasarkan Ajaran Islam*. Jakarta: Lentera.
- Munir Amin, Samsul dan Indiriati Al-Hafidhoh. 2010. *Menanti Sang Buah Hati*. Jakarta: Amzah.
- Musayyar, Sayyid Ahmad, Al-. 2008. *Fiqih Cinta Kasih; Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*. ttp: Erlangga.
- Naisaburi, Imam Abi al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjaj al-Qusyairy, Al-. tt. *Ṣoḥiḥ Muslim Bi Syarḥ An-Nawawi*. Beirut: Dār Al-Kitab Al-‘Ilmiyyah.
- Prasetyono, Dwi Sunar. 2009. *Buku Pintar ASI Eksklusif*. Yogyakarta: Diva Press.
- Qaimi, Ali. 2002. *Menggapai Langit Masa Depan Anak*. Bogor: Cahaya.
- Qardāwi, Yūsuf, Al-. 1993. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- \_\_\_\_\_. 1993. *Malāmih al-Mujtamā al-Muslim Alladhī Nanshudduhu*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- \_\_\_\_\_. 1995. *Fatwa-Fatwa Kontemporer 2*. Jakarta: Gema Insani Press.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- \_\_\_\_\_. 1997. *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Fatwa-Fatwa Kontemporer 3*. Jakarta: Gema Insani Press.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Masyarakat Berbasis Syariat Islam, Akidah, Ibadah, Akhlak*. Solo: Era Intermedia.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*. Jakarta: Restu Ilahi.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Retorika Islam*. Jakarta: Khalifa.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Sistem Pengetahuan Islam*. Jakarta: Restu Ilahi.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur`an Dan Sunnah*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Qoṭṭān, Ahmad. 1998. *Ibu Menurut Al-Qur`an Al-Karim*. Surabaya: Diantama.
- Rabbuh, Muhammad Sa'id 'Ali 'Abdu. 1997. *Buhuth fi al-Adillah al-Mukhtalaf fihā 'Inda al-Ushuliyīn*. Kairo: Mathba'ah As-Sa'adah.
- Rahman, Asjmuni A. 1976. *Qa'idah-Qa'idah Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Rifa'i, Muhammad Nasib, Al-. 1999. *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Kasīr*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rusli, Nasrun. 1999. *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*. Jakarta: Logos.
- Şan'ani, Al-, Muhammad bin Ismail al-Kahlani. t.th. *Subul al-Salām*. Semarang: Toha Putera.
- Saurah, ibn, Sunan At-Tirmizi li Abi 'Isa Muhammad ibn 'Isa. tt. *Al-Jāmi' Al-Şōḥih*. Beirut: Dār Al-Kitab Al-'Ilmiyyah.
- Sha'rāwi, Muhammad Mutawalli. 2006. *Fiqih Wanita*. Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara.
- Shihab, M. Quraisy. 2002. *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`an*. Jakarta: Lentera Hati.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Soetjningsih, Editor. 1997. *Seri Gizi Klinik ASI: Petunjuk untuk Tenaga Kesehatan*. Jakarta: EGC.

Sunardi. 2008. *Ayah Beri Aku ASI*. Solo: Aqwamedia.

Sunggono, Bambang. 2002. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Surakhmad, Winarno. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar-Dasar Metode Teknik)*. Bandung: Tarsito.

Syarifuddin, Ahmad. 2004. *Mendidik Anak Membaca, Menulis, dan Mencintai Al-Qur`an*. Jakarta: Gema Insani Press.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Usman, Iskandar. 1994. *Istihsan Dan Pembaruan Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Waşfi, Muhammad. 2005. *Mencapai Keluarga Barokah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.

Wensink, A. J. 1943. *al-Mu`jam al-Mufāhras li al-Fāzi al-Hadīthi an-Nabawī*. Leiden: E.J Brill.

Yanggo, Chuzaimah T. dan Hafiz Anshary A.Z. (Editor). 1996. *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus.

Zuḥaili, Muhammad, Az-. 2005. *Moderat Dalam Islam*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.

Zuḥaili, Wahbah. 1997. *Konsep Darurat Dalam Islam; Studi Banding Dengan Hukum Positif*. Jakarta: Gaya Media Pertama.

\_\_\_\_\_. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.

### Jurnal dan Skripsi:

Hidayat, Nuim. 2008. Jurnal Kajian Islam Al-Insan “Imperialisme”. Budaya Ilmu. No 1. Vol. 3. 2008. H. 133. Jakarta: Gema Insani.

Kulsum, Umi. 2008. *Reformulasi Ijtihad dalam Perspektif Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman*. Skripsi UIN Malang: Tidak diterbitkan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Syafaat. 2008. *Telaah terhadap Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili tentang Konsep Poligami dalam Konteks Keadilan Jender*. Malang: Jurnal Penelitian Kependidikan Tahun 18, Nomor 1.

Widiasih, Restuning. 2008. *“Masalah-Masalah dalam Menyusui”*. Makalah Seminar Manajemen Laktasi, Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Padjadjaran.

WS, Adnin. 2005. *Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Zakat Profesi*. Skripsi STAIN Cirebon, Jurusan Syari’ah, Prodi Aḥwālū-Syakhsiyah, Tidak diterbitkan.

#### Website:

Abbas, Hasjim. 2011. *“Wahbah al-Zuhaili dan Uṣul al-Fiqh al-Islāmī-nya”*. Sumber: <<http://lbn.lirboyo.net/wahbah-al-zuhaili-dan-ushul-al-fiqh-al-islami-nya/>>

Aljauharie, Tanto. 2011. *“Hukum Bank Asi Dan Bank Sperma”*. Sumber: <<http://jawharie.blogspot.com/2011/04/hukum-bank-asi-dan-bank-sperma.html>>

Aṭariyyah, Al-, Ummu Ishaq Zulfa Husein. 2011. *“Ar-Radha’ (Hukum Penyusuan)”*. Sumber: <<http://abdillahalaziz.blogspot.com/2012/08/ar-radha-hukum-persusuan.html>>

Batubara, Hamdan Husein. 2012. *“Model Pendidikan Dasar (Kuttab) Pada Era Kalasik”*. Sumber: <<http://komunitaspendidikan.com/index.php/forum/model-pendidikan-rendah-kuttab-pada-era-klasik/210>>

Bawady, Zahrul. 2009. *“Bank ASI dalam Pandangan Syari’at Islam”*. Sumber: <<http://mybloglenterahati.blogspot.com/2009/08/bank-asi-dalam-pandangan-syariat-islam.html>>

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. *“Metodologi Studi Islam”*. Sumber: <<http://dualmode.kemenag.go.id/file/dokumen/MSI6.pdf>>

Fajri, Wardah. 2010. *“AIMI Fasilitasi Donor ASI”*. Sumber: <<http://health.kompas.com/read/2010/05/16/02464499/AIMI.Fasilitasi.Donor.ASI>>



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- Fanani, Ahwan. “*Bank Air Susu Ibu (Asi) Dalam Tinjauan Hukum Islam*”. Sumber: <[http://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/2187/6/Bank Air Susu Ibu Ahwan.pdf?sequence=1](http://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/2187/6/Bank_Air_Susu_Ibu_Ahwan.pdf?sequence=1)> ,
- Fariana, Ria. 2011. “*Donor ASI Melalui Bank ASI Akan Merancukan Hubungan Mahram*”. Sumber: <<http://www.voa-islam.com/islamia/tsaqofah/2010/10/11/10783/donor-asi-melalui-bank-merancukan-hubungan-mahram-1/>>
- Fauzan, Ibnu, Syekh ‘Abdul ‘Azis. “*Bunuk al-Hillib*”. Sumber: <<http://www.islammessage.com/articles.aspx?cid=1&acid=141&aid=1494>> ,
- Hasan, Nur. 2009. “*Tafsir Ayat Radha’ah*”. Sumber: <<http://nurhasn9.blogspot.com/2013/01/tafsir-ayat-radhaah.html>>
- Husni, Munawir. 2011. “*Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa Asy-Syari’ah wa al-Manhaj*”. Sumber: <<http://www.awir-husni.net/2011/11/06/tafsir-al-munir-fi-al-%E2%80%98aqidah-wa-asy-syari%E2%80%99ah-wa-al-manhaj/#more-79>>
- ID-Ayah ASI. 2012. “*Breastfeeding-Father :Apa Maksudnya*”. Sumber: <[http://mommiesdaily.com/2012/08/06/id\\_ayahasi-breastfeeding-father-apa-maksudnya/](http://mommiesdaily.com/2012/08/06/id_ayahasi-breastfeeding-father-apa-maksudnya/)>
- Ikatan Dokter Anak Indonesia. “*Air Susu Ibu dan Pengendalian Infeksi*”. Sumber: <<http://www.idai.or.id/asi/artikel.asp?q=201081694810>>
- Irawan, D. Tjandra. 2012. “*Ar-Rauḍāh (Kajian Tafsir Tematik)*”. Sumber: <<http://dtjandrairawan-elazzam.blogspot.com/2012/12/ar-raudlah-kajian-tafsir-tematik.html>>
- Kennaugh MD1, Jan and Laraine Lockhart-Borman. 2011. “*The Increasing Importance of Human Milk Banks.*” Sumber: <<http://www.neonatologyresearch.com/wpcontent/uploads/201109Human-Milk-Banking2.pdf>>
- Kim, S Unger JH. 2010. “*Positon Statement Human Milk Banking*”. Sumber: <<http://www.cps.ca/documents/position/human-milk-banking>>
- Motherandbaby online. 2009. “*Bank ASI (Air Susu Ibu)*”. Sumber: <<http://www.scribd.com/doc/24936651/Selasa-03-Pebruari-2009-Bank-Asi-Air>>





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- Mothers Milk Bank Austin. “*Milk Banking*”. Sumber: <<http://www.milkbank.org/milk-banking/>>
- National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion. “*Breastfeeding; Human Milk Banks*”. Sumber: <<http://www.cdc.gov/breastfeeding/compend-milkbanks.htm>>
- Permadi, Candra. 2011. “*Bank ASI*”. Sumber: <<http://kesehatan.kompasiana.com/ibu-dan-anak/2011/04/23/bank-asi/>>
- Perpustakaan Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009-2011. Sumber: <<http://digilib.uin-suka.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=digilib-uinsuka--ahmadrusdi-6027>>
- Pimpinan Komisi Fatwa Musyawarah Nasional VIII Majelis Ulama Indonesia. 2010. “*Fatwa MUI tentang Bank ASI*”. Sumber: <<http://asieksklusif.wordpress.com/2010/09/17/fatwa-mui-tentang-bank-asi/>>
- Pramarini, Astri. 2012. “*Donor ASI: Kapan dan Bagaimana?*” Sumber: <<http://health.kompas.com/read/2012/02/07/14292775/Donor.ASI.Kapan.dan.Bagaimana>>
- Ratava Student UMM. 2010. “*Wahbah Zuh{aili}*”. Sumber: <<http://ratava.student.umm.ac.id/2010/08/12/wahbah-zuhaili/>>
- Rizal, Muhammad. 2012. “*Hadis-Hadis tentang Radha’ah*”. Sumber: <<http://muhammadrizalhsb.blogspot.com/2012/03/hadis-hadis-tentang-radhaah.html>>
- Sarwat, Ahmad. 2011. “*Pandangan Islam tentang Bank ASI*”. Sumber: <<http://asieksklusif.wordpress.com/2010/11/24/pandangan-islam-tentang-bank-asi/>>
- Shariah Aḥwālu-Shakhṣiyah IAIN Ar-Raniry. 2010. Sumber: <<http://sasarraniry.wordpress.com/3-judul-skripsi-2010/>>
- Shobahussurur. 2010. “*Wahbah Zuhaili dan Ijtihad Kontemporer*”. Sumber: <<http://as-salafiyah.blogspot.com/2010/08/wahbah-zuhaili-dan-ijtihad-kontemporer.html>>
- Solikhah, Umi Ayu. 2012. “*Bab IV Analisis Kritis (Risalah Umi Ayu Sholikhah)*”. Sumber: <<http://umiayusholikhah.blogspot.com/2012/06/bab-iv-analisis-kritis-risalah-umi-ayu.html>> ,



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

The Saltasin. 2011. “*Taqlid*”. Sumber:  
<<http://thesaltasin.wordpress.com/2011/10/28/taqlid/>>

Uswah, M. A. 2008. “*Syeikh Abul Hasan Ali An-Nadwi, Zuhud Yang Berjiwa Sufi*”.  
Sumber: <<http://tamanulama.blogspot.com/2008/10/syeikh-abul-hasan-ali-nadwi-zuhud-yang.html>>

Wahyuningsih, Merry. 2010. “*Prosedur Bank Sperma, Bank ASI dan Operasi Ganti Kelamin*”. Sumber:  
<<http://health.detik.com/read/2010/07/28/110252/1408286/763/prosedur-bank-sperma-bank-asi-dan-operasi-ganti-kelamin>>

Zarkasih. 2011. “*Biografi Singkat Wahbah Zuhaili*”. Sumber:  
<<http://denchiel78.blogspot.com>>